



P U T U S A N
NOMOR : 19/PDT/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI GORONTALO, yang mengadili perkara Perdata
dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :-----

IMRAN DJAMALU,

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan,
Kabupaten Bone Bolango, Umur 62 Tahun,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /
PEMBANDING ; -----

MELAWAN

1. UMI SALAM DAUD,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Desa Bulontala, Kecamatan
Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I /
TERBANDING I ; -----

2. ARDIN DAUD alias DOKA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan,
Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT II /
TERBANDING II ; -----

3. SUKRI DAUD,

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa

Bulontala . . .

Hal 1 dari 10 Hal Put. No.19/PDT/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan,
Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT III /
TERBANDING III ; -----

4. ICIN DAUD,

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan,
Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT IV /
TERBANDING IV ; -----

Dan

5. NUU NGOBOTU,

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan,
Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERGUGAT /
TURUT TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tertanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 19/PDT/2013/PT.GTLO, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 04 April

2013 . . .

Hal 2 dari 10 Hal Put. No. 19/PDT/2013/PT.GTLO



2013 Nomor : 45/Pdt.G/2012/PN.Gtlo dalam perkara antara kedua belah pihak yang bersengketa tersebut diatas, yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 15 April 2013 sebagaimana akta dimaksud Nomor : 45/Pdt.G/2012/PN.Gtlo. Pernyataan banding mana telah disampaikan secara seksama kepada pihak Terbanding semula Kuasa Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan tertanggal 13 Mei 2013 ;-----

Membaca, Surat Memori Banding tertanggal 02 Mei 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Mei 2013. Memori Banding mana telah disampaikan kepada pihak lawan yaitu Terbanding III semula Tergugat III secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan tertanggal 18 Juli 2013 ;-----

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 01 Juli 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 04 Juli 2013. Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Penggugat selaku Kuasa Pembanding, secara seksama sebagaimana relaas pemberitahuan tertanggal 11 Juli 2013 ;-----

Membaca, Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) kepada pihak Kuasa Penggugat selaku Kuasa Pembanding maupun kepada Tergugat

selaku . . .

Hal 3 dari 10 Hal Put. No. 19/PDT/2013/PT.GTLO



selaku Terbanding, masing-masing sebagaimana relaas tertanggal 18 Juni 2013 ;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari pihak Kuasa Penggugat selaku Kuasa Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari, memeriksa dan meneliti dengan seksama berita acara persidangan, bukti surat, keterangan para saksi dibawah sumpah dan pertimbangan hukum beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimohonkan banding, telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 02 Mei 2013 dan surat kontra memori banding dari Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding tanggal 01 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan alasan : -----

- Bahwa dalam perkara lain Tergugat I dan Turut Tergugat tidak pernah mendalilkan bahwa mereka Tergugat I dan Turut Tergugat mendapatkan ijin dari Almarhum Husin Daud alias Tini Daud kecuali Turut Tergugat yang mendalilkan bahwa ia mendapat ijin dari Tergugat I ;-----
- Bahwa di persidangan baik dari surat-surat bukti maupun dari keterangan saksi-saksi, ternyata sama sekali tidak terungkap keberadaan dalil bantahan dari Tergugat I bahwa tanah objek sengketa bidang I adalah asal milik dari orang tuanya Umi Salam Daud, bahkan nama orang tuanya Umi Salam Daud tidak pernah disinggung dalam jawaban gugatan dari Tergugat I tersebut ;-----

- Bahwa ...

Hal 4 dari 10 Hal Put. No. 19/PDT/2013/PT.GTLO



- Bahwa bantahan Tergugat I yang menyatakan tanah objek sengketa bidang I tersebut, telah menjadi hutan belukar dan dibuka kembali oleh Almarhum Husin Daud alias Tini Daud pada tahun 1967, jelas merupakan pengakuan bahwa objek sengketa bidang I tersebut bukan milik orang tua Tergugat I;-----
- Bahwa Almarhum Husin Daud alias Tini Daud, ternyata tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang ada hubungan hukumnya dalam objek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa bantahan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa ia meminta ijin kepada Tergugat I untuk tinggal di rumah milik Tergugat I bersifat sementara, ini menjadi kontradiksi dengan sikap Turut Tergugat dalam perkara No. 33/Pdt.G/1992/PN.Gtlo ;-----
- Bahwa dari uraian diatas jelaslah bahwa jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat dalam perkara ini mengandung kebohongan dan mengada-ada, sehingga tidak relevan lagi melibatkan pihak lain dalam menggugat objek sengketa bidang I dalam perkara ini ;-----

Dengan demikian guna tercapainya azas kepastian hukum dalam peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka tidaklah relevan lagi bagi Penggugat untuk melibatkan pihak-pihak lain dalam perkara ini, selain mereka Para Tergugat yang secara feitelijk menguasai objek sengketa sehingga pada gilirannya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini patut dibatalkan demi hukum dan selanjutnya Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi dapat mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penggugat / Pembanding, Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 01 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa berdasarkan Surat Pengeluhan tanah (Almarhum) Husin Daud alias Tini A Daud adalah pemilik lahan sengketa yang sah ;-----
- Bahwa didalam salinan putusan Mahkamah Agung RI No. 2629/PDT/1994

tanggal . . .



tanggal 30 Mei 1994 pada akhir halaman 3 sampai dengan halaman 4 menyatakan bahwa tanah milik Almarhum Ahmad Daud telah ditempati secara pribadi oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, termasuk yang ditempati oleh Almarhum Akuba Djamalu, orang tua Penggugat / Pembanding, jelaslah lahan sengketa dalam perkara ini benar-benar miliknya Almarhum Ahmad Daud yang sudah menjadi bagian milik anaknya yang bernama Almarhum Husin Daud alias Tini A. Daud ;-----
Dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini berkenan kiranya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 Maret 2013 No. 45/Pdt.G/2012/PN.Gtlo, dan menolak banding dari Penggugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 04 April 2013 No. 45/Pdt.G/2012/PN.Gtlo ;-----
Dan telah membaca, memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Penggugat (Pembanding) dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat / Terbanding dan Turut Terbanding yang ternyata isinya tidak ada hal-hal yang baru, sekedar pengulangan dan / atau penegasan dari alasan gugatan Penggugat / Pembanding atau jawaban dari Para Tergugat / Turut Terbanding / Para Terbanding dan Turut Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 04 April 2013 No. 45/Pdt.G/2012/PN.Gtlo tidak memenuhi formalitas putusan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 195 RBg atau 184 ayat (1) HIR sehingga Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mempertimbangkannya kembali berdasarkan berita acara persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan perkara a quo ;-----

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat / Para Terbanding dan Turut Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, diantara isinya terdapat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa ahli waris Almarhum Akuba Djamalu tidak 10 (sepuluh) orang, sebagaimana diungkapkan oleh Penggugat, tetapi hanya 8 (delapan) orang sepengetahuan Para Tergugat / Turut Tergugat Almarhum Husain Djamalu dan Almarhum Sako Djamalu bukan ahli waris Almarhum Akuba Djamalu, keduanya adalah orang lain yang dimasukan oleh Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Akuba Djamalu ;-----
Eksepsi yang demikian bukanlah eksepsi mengenai kewenangan, maka putusannya dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya, sehingga seharusnya putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini formatnya dipertimbangkan eksepsi dan pokok perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi hendak mengadili sendiri berdasarkan pada berita acara persidangan, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 04 April 2013 No. 45/Pdt.G/2012/PN.Gtlo, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding tanggal 02 Mei 2013 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Turut Terbanding / Para Terbanding / Turut Terbanding pada tanggal 01 Juli 2013 Pengadilan Tinggi berpendapat : -----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Para Tergugat / Turut Tergugat / Para Terbanding / Turut Terbanding menyatakan :-----

Bahwa . . .



Bahwa Almarhum Husain Djamalu dan Almarhum Sako Djamalu bukanlah ahli waris Almarhum Akuba Djamalu tetapi orang lain yang dimasukkan oleh Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Akuba Djamalu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai hal tersebut telah masuk ranah pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara dibawah ini, maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding dalam pokok perkara ini pada pokoknya merupakan tuntutan perbuatan melawan hukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat / Para Terbanding dan Turut Terbanding atas tanah objek sengketa yang merupakan budel dari Para ahli waris Almarhum Akuba Djamalu maka, sebagaimana terurai pada petitum 2 dan petitum 3 gugatan Penggugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kunci masuknya gugatan Penggugat / Pembanding adalah keahlian warisan dari Para ahli waris Almarhum Akuba Djamalu ;-----

Sehingga seharusnya dalam posita gugatan Penggugat / Pembanding dijelaskan dengan terinci dan jelas, tegas, silsilah keturunan ahli waris Almarhum Akuba Djamalu, sementara itu dalam posita gugatan Penggugat / Pembanding, hanya menggambarkan adanya anak-anak dari Pewaris Almarhum Akuba Djamalu tanpa menjelaskan lebih rinci satu persatu dari status Para ahli waris, dari Almarhum Akuba Djamalu ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan posita gugatan Penggugat / Pembanding tidak mendukung petitumnya, maka gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (Obscuur Libel) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Pembanding kabur, maka gugatan Penggugat / Pembanding / haruslah dinyatakan tidak dapat

diterima . . .



diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding maka Penggugat / Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan-ketentuan dan RBg serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 04 April 2013 No. 45/Pdt.G/2012/PN.Gtlo yang dimohonkan banding ;-----

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :-----

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III / Tergugat IV dan Turut Tergugat (Para Terbanding dan Turut Terbanding) ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis pada hari JUM'AT tanggal 31 JANUARI 2014, oleh kami **EBO MUALA MAULANA, SH** selaku Hakim Ketua, **SINGIT ELIER, SH.,MH** dan **SAMIR ERDY, SH.,M.Hum** masing - masing selaku Hakim Anggota dan putusan ini

diucapkan . . .

Hal 9 dari 10 Hal Put. No. 19/PDT/2013/PT.GTLO



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT Tanggal 07 FEBRUARI 2014 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, SH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SINGIT ELIER, SH.,MH



KETUA MAJELIS

EBO MUALA MAULANA, SH

SAMIR ERDY, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

MASTIN BOLUDAWA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000.-
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)